



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERHUBUNGAN
DI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : HK.201/2/23/PTDI-STTD/2026

NOMOR : 100.3.7/463/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. AVI MUKTI AMIN : selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 4835 Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, yang beralamat di Jalan Raya Setu Nomor 89 Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ABDUL HARIS WIDODO : Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Sukoharjo Nomor : 100.3.7/452/2026 Tanggal 24 Februari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang merupakan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Perhubungan Darat;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah pimpinan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan staf ahli serta pelayanan administratif; dan
3. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor : HK.201/1/13/BPSDMP/2026 dan Nomor : 100.3.7/425/2026 tanggal 20-02-2026 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Sukoharjo;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3	1 f

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1511);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 198);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia–STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1587);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 203 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 63 Tahun 2020 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 63);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	 

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan Darat untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi teknis di bidang Transportasi Darat melalui proses Diklat sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bidang Perhubungan Darat di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :
 - a. Penetapan usulan kebutuhan sumber daya manusia di bidang Perhubungan Darat;
 - b. Sosialisasi jenis-jenis program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan tahapan seleksi penerimaan calon Taruna/i Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP);
 - c. Penyelenggaraan Diklat dan pemenuhan sumber daya manusia di bidang Perhubungan Darat;
 - d. Pengusulan Aparatur Sipil Negara sumber daya manusia di bidang Perhubungan Darat;
 - e. Pemberdayaan sumber daya manusia di bidang Perhubungan Darat; dan
 - f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK tunduk dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. .
- (2) Dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya dan PIHAK KESATU menunjuk Pejabat/Pegawai di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	9 4

- (3) PARA PIHAK saling berkoordinasi, menyiapkan dan memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan kedudukan masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK saling mendukung dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 LOKASI

Lokasi pelaksanaan kerja sama Diklat dan pemenuhan sumber daya manusia di bidang Transportasi Darat ini akan dilaksanakan di Kampus Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
- a. Menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon Taruna/i;
 - b. Menetapkan tahapan seleksi penerimaan calon Taruna/i;
 - c. Melakukan seleksi penerimaan calon Taruna/i;
 - d. Melakukan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bersama dengan Instansi yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Negara;
 - e. Melaksanakan seleksi tes Kesehatan, Kesamaptan, Psikotes dan Wawancara calon Taruna/i;
 - f. Menetapkan dan memanggil calon Taruna/i yang sudah lulus dari tahapan seleksi penerimaan; dan
 - g. Menetapkan program pola pendidikan dan pelatihan, baik Diklat pembentukan atau Diklat teknis.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
- a. Menyampaikan pengumuman hasil SKD, Kesehatan, Kesamaptan, Psikotes dan Wawancara calon Taruna/i kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Menyampaikan pengumuman hasil penentuan akhir seleksi penerimaan calon Taruna/i kepada PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	4 4

- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Menetapkan besaran biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Menetapkan usulan jumlah kebutuhan SDM di bidang Perhubungan Darat berdasarkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan Dinas Perhubungan, proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun jabatan yang akan diisi, Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja jabatan yang akan diisi dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- b. Menetapkan usulan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan rincian dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Memberdayakan alumni atau lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor Perhubungan Darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan PIHAK KESATU selama masa pendidikan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan sosialisasi program pendidikan dan pelatihan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD kepada masyarakat;
- b. Membuat surat usulan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat penyampaian lulusan dari PIHAK KESATU;
- c. Menyampaikan perubahan usulan jabatan atau perubahan jumlah kebutuhan sesuai Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada PIHAK KESATU sebagai bahan evaluasi kerja sama;
- d. Menanggung keseluruhan atau sebagian biaya pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Menempatkan lulusan sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
y	f f

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan kepada PIHAK lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. Kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
 - b. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; atau
 - c. Pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, PIHAK tersebut tetap wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang telah timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi atau menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.

PASAL 9 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Pendidikan dan Penunjang Pendidikan Taruna dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan/atau bekerja sama dengan Orang Tua/Wali Taruna dan/atau Pihak lain melalui suatu kesepakatan tersendiri dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui *virtual account* masing-masing Taruna yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10
KEADAAN KAHAR/KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keadaan di luar kendali dan kemampuan PARA PIHAK sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK, meliputi keadaan-keadaan:
 - a. bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, huru-hara, perang saudara, dan kekacauan ekonomi atau moneter yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui mediator, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	4 1

- (2) Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didapatkan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan maka akan dilakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD)

Tujuan : Koordinator Kerja Sama Pendidikan dan Praktek Kerja Nyata
 Alamat : Jalan Raya Setu Nomor 89, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi
 Telepon : (021) 8254640
 Email : info@ptdisttd.ac.id

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

1. Tujuan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Alamat : Gedung Menara Wijaya Lantai 6
 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo
 Telepon : (0271) 593068
 Email : bkpsdm@sukoharjokab.go.id
 2. Tujuan : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
 Alamat : Jalan Rajawali Nomor 7, Sukoharjo, Jawa Tengah
 Telepon : (0271) 593037
 Email : dishub@sukoharjokab.go.id
- (2) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan kepada alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	 

PASAL 14 ADDENDUM

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan akan dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Kegiatan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 tentang ruang lingkup, dituangkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ABDUL HARIS WIDODO

PIHAK KESATU,



PT. SUMBER DAYA MURNI
MUKTI AMIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	9 1

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-
 STTD DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 SUKOHARJO TENTANG PEMENUHAN SUMBER DAYA
 MANUSIA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
 NOMOR : HK.201/2/23/PTDI-STTD/2026
 NOMOR : 100.3.7/463/2026

NO	PROGRAM STUDI	JABATAN	USULAN								TOTAL
			M : 2026	M : 2027	M : 2028	M : 2029	M : 2030	M : 2031	M : 2032	M : 2033	
			L : 2029	L : 2030	L : 2031	L : 2032	L : 2033	L : 2034	L : 2035	L : 2036	
1	D-III Manajemen Transportasi Jalan	Petugas Transportasi Darat	1	1	2	1	-	-	-	-	5

PIHAK KEDUA,



ABDUL HARIS WIDODO

PIHAK KESATU,



AVI MUKTI AMIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA